



PUTUSAN

Nomor 0109/Pdt.G/2014/PA.Pkc

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten PELALAWAN. Selanjutnya disebut **PENGUGAT**; melawan

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Supir, tempat tinggal Kabupaten PELALAWAN. Selanjutnya disebut **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Maret 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci Nomor: 0109/Pdt.G/2014/PA.Pkc mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2000, Pengugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten dahulunya Kampar sekarang Pelalawan, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 238/20/IX/2000, tertanggal 18 Oktober 2000, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pangkalan Kuras, dahulu Kabupaten Kampar sekarang Kabupaten Pelalawan;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pengugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka;

Hal. 1 dari 6 hal. Penetapan Nomor 0109/Pdt.G/2014/PA.Pkc



3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Pangkalan Kuras dahulu Kabupaten Kampar sekarang Kabupaten Pelalawan selama 1 bulan, kemudian pindah dan tinggal di rumah kontrakkan di Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan selama 5 tahun dan terakhir pindah kerumah sendiri yang masih di Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan sampai sekarang;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama :
 1. ANAK PERTAMA, lahir tanggal 11 Pebruari 2002;
 2. ANAK KEDUA, lahir tanggal 27 April 2005;
 3. ANAK KETIGA, lahir tanggal 18 September 2008;Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat dan Tergugat ;
5. Bahwa sejak bulan Maret 2013 rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, yang pada intinya disebabkan oleh Kerena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama WANITA LAIN;
6. Bahwa Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dengan Nomor Perkara 0166/Pdt.G/2013/PA.Pkc, akan tetapi perkara tersebut dicabut kembali kerana ada niat kedua belah pihak antara Penggugat dan Tergugat untuk berbaikan kembali, dan Tergugat sesuai perjanjian yang di buat kedua belah pihak tidak akan mengulangi perbuatannya;
7. Bahwa Tergugat telah melanggar perjanjian dan terbukti telah menikah lagi dengan perempuan selingkuhannya tersebut ini terbukti dari pengakuan Tergugat sendiri kepada Penggggat;
8. Bahwa dengan demikian rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat jadi tidak harmonis lagi dan sejak bulan Januari tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat telah bepisah ranjang sampai sekarang, namun Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah dan sejak saat antara

Hal. 2 dari 6 hal. Penetapan Nomor 0109/Pdt.G/2014/PA.Pkc



Penggugat dan Tergugat itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dan untuk menguatkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya di depan persidangan;

10. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara yang timbul guna penyelesaian perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, c.q. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus wakilnya yang sah untuk datang menghadap di persidangan. Selanjutnya untuk upaya damai Majes Hakim menunda sidang dengan agenda upaya damai dan memanggil Tergugat. Kemudian pada sidang selanjutnya, baik Penggugat maupun Tergugat tidak pernah lagi hadir menghadap di muka sidang meskipun telah dilakukan pemanggilan sera resmi dan patut untuk datang di maka sidang

Hal. 3 dari 6 hal. Penetapan Nomor 0109/Pdt.G/2014/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci hingga panjar biaya yang disetorkan Penggugat habis;

Bahwa oleh karena panjar biaya perkara yang dibayarkan oleh Penggugat dalam perkara ini telah habis, sehingga untuk memanggil kedua belah pihak guna pelaksanaan sidang dimaksud tidak dapat dilaksanakan lagi sebagaimana mestinya, maka atas dasar perintah dari Majelis Hakim pihak Penggugat telah ditegur oleh Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci agar menambah panjar biaya perkara tersebut dengan surat Panitera Nomor W4-A15/453/Hk.03.4/V/2014 tanggal 23 Mei 2014, namun berdasarkan Surat Keterangan Panitera tersebut Nomor 0109/Pdt.G/2014/PA.Pkc tanggal 24 Juni 2014 hingga batas akhir satu bulan terhitung sejak dikeluarkannya surat tegoran, Penggugat tidak menambah panjar biaya perkara yang dimintakan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini menjadi bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus wakilnya yang sah untuk datang menghadap di persidangan. Selanjutnya untuk upaya damai Majelis Hakim menunda sidang dengan agenda upaya damai dan memanggil Tergugat. Kemudian pada sidang selanjutnya, baik Penggugat maupun Tergugat tidak pernah lagi hadir menghadap di muka sidang meskipun telah dilakukan pemanggilan sera resmi dan patut untuk datang di muka sidang oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci hingga panjar biaya yang disetorkan Penggugat habis;

Menimbang, bahwa oleh karena pada dasarnya setiap perkara perdata akan diperiksa apabila ada biaya perkara yang dibayarkan di muka oleh pihak Penggugat pada saat perkara didaftarkan dalam bentuk panjar biaya

Hal. 4 dari 6 hal. Penetapan Nomor 0109/Pdt.G/2014/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara. Sementara dalam perkara aquo panjar biaya perkara yang disetorkan oleh Penggugat telah habis dan untuk itu Penggugat telah ditegor untuk menambah panjar tersebut oleh Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dengan suratnya Nomor W4-A15/453/Hk.03.4/V/2014. Hal mana surat keterangan yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci Nomor 0109/Pdt.G/2014/ PA.Pkc tanggal 24 Juni 2014 ternyata hingga batas waktu yang telah ditentukan Penggugat tetap tidak menambah panjar biaya perkaranya sebagaimana dimaksud dalam surat teguran tersebut. Dalam hal ini Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh untuk menyelesaikan perkara aquo. Oleh karena itu, sesuai ketentuan Pasal 148. R.bg pendaftaran perkara a quo harus dinyatakan batal dan oleh karenanya harus dicoret dari register perkara gugatan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci sebagaimana bunyi amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan batal daftar perkara Nomor : 0109/Pdt.G/2014/PA.Pkc dari pendaftaran dalam register perkara;
2. Memerintahkan Penitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 841.000,- (delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci pada hari Kamis tanggal 26 Juni 2014 M, bertepatan dengan tanggal 28 Syakban 1435 H, oleh **M. Arqom Pamulutan, S.Ag, MA** sebagai Ketua Majelis, **Yang Ariani,**

Hal. 5 dari 6 hal. Penetapan Nomor 0109/Pdt.G/2014/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.Ag dan **Imdad, S.H.I.** sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **M. Yunus, SH** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

TTD

Yang Ariani, S.Ag

Hakim Anggota

TTD

Imdad, S.HI

Ketua Majelis

TTD

M. Arqom Pamulutan, S.Ag, MA

Panitera Pengganti

TTD

M. Yunus, SH

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan sidang	Rp. 750.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
J u m l a h	Rp 841.000,-

(delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah)

da Kerinci

Hal. 6 dari 6 hal. Penetapan Nomor 0109/Pdt.G/2014/PA.Pkc